BAB III

PELAKSAAN PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGUNAAN APLIKASI E-COURT PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SERANG

A. Pengertian E-Court

E-Court terbagi menjadi dari dua makna diantara keduanya electronic dan e-court. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat aplikasi yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, karnanya benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.[1]

Karnanya bahasa atau kata e-court secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau english yaitu bahasa, jemarik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, e-court dalam bahasa indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.

Karnanya e-Court secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan/melayani terhadap

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) h. 97.

masyarakat/rakyat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu menggirim dokumen/file persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, putusan/jawabannya).[2] kepada pihak pelaksana atau pengadilan terkait. Dengan aplikasi ini Mahkamah Agung RI berharap dapat mempermudah sistem penyelesaian perkara di peradilan-peradilan di Indonesia salah satunya Pengadilan Agama.

Adapun jika mengunakan aplikasi ini keuntungannya pada sistem penyelesaian perkara dengan cara online atau menggunakan e-court ini meliputi;

a. Penggugat bisa menghemat jarak juah ataupun waktu dan keuangan pada proses penyelesaian sebuah perkara.
b. Mempermudah semuanya pembayaran biaya untuk penyelesaian perkara dengan tidak berkunjung langsung ke Pengadilan, hanya dengan menggunakan pembayaran elektronik.

[2] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), h. 7.

c. Mengirimkan dokumen dengan rapi, data dokumen tersebut tersimpan dengan baik dan dapat mengaksesnya dengan sangat mudah.
d. Penyelesaian perkara dan sinkronisasi data lebih cepat.

Karnanya dari itu Pelaksanaan perkara di pengadilan yang mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga serta menghemat biaya penyelesaian perkaranya adalah bentuk kerja nyata dari pengadilan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum terhadap masyarakat. International Consortium For Court Excellence (ICCE) berpendapat bahwa pengadilan yang memiliki efektifitas dan efisien waktu termasuk salah satu peradilan yang unggul. Hal ini disebut dipengaruhi oleh sarana-sarana yang ada, salah satu dari itu yakni dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Maka dari itu. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi e-court untuk mempermudah seluruh masyarakatnya dalam menyelesaikan perkaranya hanya dengan berdiam diri di rumah dan melakukan nya secara online, pada masa Pandemi ini, kita bisa merasakan efek positif dari pada adanya aplikasi tersebut, salah satunya bisa meminimalisir virus

covid-19 menyebar, karena itu salah satu cara kita sebagai masyarakat untuk membantu semua pihak dalam membasmi virus covid-19 ini.[3]

B. Dasar Hukum e-Court

e-Court telah memiliki hukum yang sah tentang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan agama.

Karnanya dalam UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 yang berbunyi : "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

[3] Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019* : The Electronic Justice System, Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019) , h. 14.

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Disimpulkan bahwa Pengadilan Agama ini hanya bagian dari pada pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia, bersifat khusus dan sah yang hanya berlaku untuk masyarakat yang berkeyakinan terhadap agama Islam.[4]

Karnanya ada suatu perkara di pengadilan pada proses penyelesaiannya pasti terdapat sistem administrasi perkara, administrasi yang dimaksudkan di sini yakni administrasi peradilan agama, dalam pelaksanaan adimistrasi peradilan agama adanya asas hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Sesuai hukum materil dan formilnya untuk mengadili perkara yang sesuai dengan kompentensi pengadilan agama itu sendiri dan sesuai zona wilayah, kemudian berdasarkan adanya surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan dan Peraturan Perudangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP. Pada

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

prinsipinya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan model unit, yang disebut meja I (satu) , meja II (dua), meja III (tiga) yang masing-masing unit mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lainya.[5]

Makanya dari hal itu Mahkamah Agung menciptakan penyelesaian perkara secara online dan dijuluki dengan e-court atau aplikasi administrasi perkara berbasis online yaitu hasil dari pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi perkara secara Elektronik di seluruh jenis pengadilan di Indonesia pada Maret 2018 serta diresmikannya aplikasi e-court ini pada Juli 2018. E-Court sendiri memiliki makna yakni suatu instrumen pengadilan di Indonesia selaku wujud pelayanan terhadap warganya dalam perihal registrasi perkara online, pembayaran menggunakan e-payment, pemanggilan online serta sidangpun dilaksanakan online dengan catatan penggugat dan tergugat mengirimkan dokumen sidang

[5] Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek, (*Bandung, Manda Manjur, 2013) . h. 65-69.

(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) kepada pihak pelaksana atau pengadilan terkait. Dengan aplikasi ini Mahkamah Agung RI berharap dapat mempermudah sistem penyelesaian perkara di peradilan-peradilan di Indonesia salah satunya Pengadilan Agama.[6]

Pengadilan Agama di indonesia sendiri mempunyai tugas dan wewenang diberikan berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan 52 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[7] Pengadilan Agama mempunyai tugas untuk memeriksa perkara, memutuskan perkara dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan kepada masyarakat yang agamanya Islam. Dalam hal berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqah, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syariah; memberikan fakta, pertimbangan serta nasehat hukum Islam pada instansi pemerintah pada daerah hukumnya jika diminta dan

---

[6] Fahmi Putra Hidayat and Asni, *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,* Vol. 2 , No.1 (2020), h. 104.

[7] M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama,* (Jakarta Ind Hill Co, 1999), h. 12.

menyampaikan itsbat kesaksian rakyat hilal dan penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta wewenang lain.[8]

Materi PERMA sendiri No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab, dan 26 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut;

1. BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1-3)
2. BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 4-6)
3. BAB III : Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10)
4. BAB IV : Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15)
5. BAB V : Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17)
6. BAB VI : Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23)
7. BAB VII : Ketentuan Peralihan (pasal 24)
8. BAB VIII : Ketentuan Penutup (pasal 25-26).[9]

Materi PERMA sendiri No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

[8] Republik Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (2010), LIII. indonesia.

[9] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Elektronik yang terdiri dari 8 Bab, dan 39 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut;

1. BAB I : Ketentuan Umum (pasal 1-4)
2. BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 5-7)
3. BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14)
4. BAB IV : Panggilan Dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18)
5. BAB V : Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)
6. BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29-34)
7. BAB VII : Ketentuan Peralihan (pasal 35)
8. BAB VIII : Ketentuan Penutup (pasal 36-39).[10]

Adapun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019. Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Terdiri dari.

[10] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

A. Ketentuan Umum.

B. Pengguna Layanan Administrasi Perakara Secara Elektronik.

C. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik.

D. Administrasi Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik.

E. Persidangan Secara Elektronik.

F. Tata Kelola Administrasi Perkara.

G. Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokad.

H. Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

I. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar/Pengguna Lain

J. Penutup.[11]

C. Sistem Hukum Acara Secara Elektronik

1. Administrasi Perkara Secara Elektronik

a. Pendaftaran Online (e-Filing)

Pengguna apalikasi ini, mendaftarkan diri secara individu perkara apa aja yang mau di ajukan secara daring online,

[11] Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

melalui aplikasi e-Court yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui web browser. Pengguna melakukan losgin atas akun/emailnya sendiri yang dimilikinya kemudian memilih pengadilan tertentu sebagai pengadilan tempat mengajukan gugatan. Pengguna terdaftar kemudian mengupload surat gugatan dalam bentuk. Document, Pdf dan Word. Setelah tahap tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara). Tahap selanjutnya pengguna terdaftar mengupload dokumen gugatan/ permohonan.[12]

Pada aplikasi e-Court belum ada menu khusus sebagai tempat untuk mengunggah surat persetujuan prinsipal, sehingga oleh Pengguna terdaftar surat persetujuan ini sering diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat persidangan pertama.

Pada tahapan ini, surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, dapat diupload kemudian akan muncul e-SKUM dan virtual account (VA). Dalam melakukan

[12] Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), h. 125.

pendaftaran perkara secara elektronik harus diperhatikan tentang persetujuan pihak berperkara bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk berperkara secara elektronik. Tahapan pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

a. Memilih pengadilan yang berwenang.
b. Mengunggah surat kuasa khusus.
c. Mendapatkan nomor pendaftaran on-line (bukan nomor perkara)
d. Menginput data pihak.
e. Mengunggah upload dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.[13]

Adapun pendaftaran perkara yang dapat dilakukan pada e-Court meliputi:

a. Gugatan dengan segala variasinya, kumulasi subjektif, penggugat lebih dari satu atau Tergugat lebih dari satu.

[13] Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia,* (Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019), h. 125.

b. Gugatan sederhana, baik gugatan ekonomi syari'ah atau gugatan jenis perdata lainnya.
c. Perkara permohonan dengan menempatkan pada satu pihak saja yaitu Pemohon dan Para Pemohon.
d. Gugatan perlawanan/verzet, yakni bagi pihak Tergugat yang tidak pernah hadir mengajukan upaya hukum terhadap putusan verstek.
e. Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Selain jenis-jenis pendaftaran di atas, meja e-Court menerima gugatan secara intervensi. Penggugat intervensi dapat mengajukan surat gugatan pada meja e-Court dengan proses seperti pada pendaftaran gugatan biasa.

Penggugat intervensi akan dipanggil untuk menghadap persidangan. Panggilan tersebut dilakukan oleh Jurusita/Jurustia Pengganti melalui domisili elektronik. Ketua Majelis akan mengeluarkan penetapan tentang status dari gugatan intervensi, apakah gugatan intervensi tersebut diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut ataukah ditolak.

b. Pembayaran Online (e-Payment)

Aplikasi e-Court menyediakan e-SKUM dan kode akun virtual. Kemudahan proses pendaftarkan orang yang bersangkutan ini juga didukung kemudahan dalam pembayaran panjar biaya perkara. Melalui fitur e-payment masyarakat pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik dan setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM) dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual (virtual account) dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan diperbankan pada umumnya, seperti melalui sms banking, internet banking, mobile bangking, maupun mendatangi teller bank.[14]

Setelah pengugat melakukan pembayaran yang demikian dilakukan, gugatan/permohonan tersebut akan muncul pada sistem e-Court di pengadilan yang akan ditujui. Petugas yang ditujuk akan menverifikasi data, menginput data e-Court pada sistem SIPP. Setelah dilakukan verifikasi data,

[14] Edi Hudiata, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, Majalah Peradilan Agama, 14 November 2018, h. 48.

secara otomatis akan nada nontifikasi kepada pihak Penggugat/Pemohon tentang nomor perkara tersebut.

Dokumen, Pdf dan Word, yang telah di print out pada aplikasi e-Court sebagai bagian dari berkas perkara. dokumen tersebut setidaknya memuat surat gugatan, surat kuasa, surat pernyataan pihak prinsipal untuk berpekara secara e-Count, kartu Advokat (pengguna terdaftar), KTP (pengguna lain), surat kuasa Insidentil/surat tugas (pengguna lain). Kemudian petugas tersebut menyampaikan berkas perkara kepada panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Majelis yang telah ditunjuk akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak berpekara.[15]

c. Panggilan Online (e-Summons)

Maka dari itu sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili

[15] *Ibid, h.129.*

elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir, pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.[16]

Jika Pihak yang berada di luar wilayah yuridiksi, selain dipanggil melalui domisili elektronik, panggilan tersebut juga akan ditembuskan kepada akun/email Pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Adapun jika pihak yang dipanggil berdiam di luar negeri, maka dengan menggunakan aplikasi ROM (Rogatory Online Monitoring).[17]

Karnaya yakin e-Summons dapat mengakses melalui www.rogatori.kemlu.go.id dan sesuai dengan pentunjuk surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 1747/PAN/HK. 01/8/2018

[16] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung, 2019), h. 8.

[17]

tanggal 8 Agustus 2018. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/ 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik.[18]

1. Pengertain cepat/waktu singkat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, segera, tidak banya seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada "tempo" cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.[19]

Kata "Cepat" bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan, menunjuk kepada jalannya peradilan terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara

[18] Afnan, Iin Ratna Sumirat, Jamaluddin, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Pandeglang*, Vol. 22 No. 2 Edisi Juli - Desember 2021.

[19] Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, h. 208.

pemeriksaan dipersidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur.Bahkan perkarannya sudah dilanjutkan oleh para ahli warisnya.[20]

Begitupun para hakim yang menangani setiap perkara harus dapat memutuskan perkara tersebut dalam waktu yang sudah ditentukan. Mahkamah Agung dalam surat edaran No 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikandalam waktu (6) bulan sejak perkara itu didaftarakan dikepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.[21]

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim, memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau dua jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu

[20] Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit, h. 36.
[21] A. Mukti Arto, Op. Cit, h. 65.

yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional maka hakimtersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asaspengadilan sederhana,cepat dan biaya ringan.[22]

Jadi menurut penulis dalam asas cepat ini dituntut bagaimana seorang hakim tidak memperlambat proses peradilan yang dipimpinnya. Berbagai proses atau faktor dalam lamanya proses peradilan harus dilakukan secara cepat dan tidak berbelit-belit oleh hakim agar proses peradilan tidak memakan waktu yang lama akan tetapi dalam hal ingin mewujudkan asascepat ini hakim tidak boleh terburu-buru dan sembarangan dalam memeriksa perkara, hakim tetap harus meneliti dan memeriksa perkara tersebut dengan semestinya agar terciptannya keadilan bagi para pencari keadilan.

Sistem Peradilan yang cepat dan tepat akan memberi harapan bagi para pencari keadilan dan juga akan memberikan kepercayaan yang penuh dari masyarakat pencari keadilan kepada

---

[2222] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 71-72.

pengadilan. Apabila kecepatan, ketelitian, dan ketepatan proses peradilan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.[23]

2. Pengertain Biaya Ringan

Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya ringan perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.[24]

---

[23] Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit, h. 36.

[24] Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Salah satu tidak inginya masyarakat pencari keadilan datang ke lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara karena adanya persepsi biaya tinggi. Sehingga para pencari keadilan pun enggan datang ke lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara mereka. Padahal biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang Dengan ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh masyarakat. Peradilan Agama mempunyai aturan yang memuat tentang administrasi biaya perkara dengan sangat jelas dan rinci, dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya perkara, kapan biaya perkara tersebut dikeluarkan dan juga yang lainnya.[25]

Bagi para pencari keadilan yang dikategorikan masyarakat tidak mampu juga dapat melakukan atau menjalani sidang di

[25] Lihat Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, (Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013).

lembaga peradilan.Dalam kaitannya dengan biaya ringan perkara di pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (prodeo), (pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R.Bg).[26]

Jadi perngertian cepat dan hemat waktu dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.[27]

[26] A. Mukti Arto, Loc. Cit, h. 67.

[27] E. Sundari, Praktik class action di Indonesia , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm. 3